

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran dengan Pemanfaatan *Financial Technology* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Hety Kuserawaty

Universitas Muhammadiyah Makassar

hetykuserawaty22@gmail.com

Aulia Aulia

Universitas Muhammadiyah Makassar

aulia@unismuh.ac.id

Firman Syah

Universitas Muhammadiyah Makassar

firman.syah@unismuh.ac.id

M Hidayat

Universitas Muhammadiyah Makassar

hidayat@unismuh.ac.id

Abstract

This study Aims to analyze the level of Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax Collection with the Utilization of Financial Technology at the Regional Revenue Agency of Makassar City. This research uses a type of quantitative descriptive research. using Primary and Secondary data sources. The Data Analysis Method used in this study is the Effectiveness Ratio and Contribution Ratio. The results of this study indicate that: 1.) The level of effectiveness in collecting restaurant tax by Utilizing Financial Technology at the Makassar City Revenue Agency during the 2018-2022 period can be said to be very effective, with an average effectiveness rate of 110%. 2.) The average contribution of restaurant tax collection by Utilizing Financial Technology at the Regional Revenue Agency of Makassar City during the 2018-2022 period can be said to be unfavorable, with an average contribution rate of 13.87%.

Keywords : *Effectiveness, Contribution, Tax Collection, Financial Technology*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dan pembangunan di kawasan Kota Makassar membuat pengembang mulai melirik pembangunan bisnis dalam berbagai bidang, salah satu yaitu restoran. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor bisnis di Kota Makassar adalah Pajak Restoran. Dapat dilihat pertumbuhan industri restoran di Kota Makassar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Restoran di Kota Makassar
Tahun 2018-2022

	Sumber Pajak Restoran	Jumlah Objek Pajak
2020	Restoran	326
	Rumah Makan	967
	Kafetaria	568
	Warung	536
	Jasa Boga	221
	TOTAL	2618
2021	Restoran	357
	Rumah Makan	1038
	Kafetaria	711
	Warung	631
	Jasa Boga	282
	TOTAL	3019
2022	Restoran	398
	Rumah Makan	1122
	Kafetaria	886
	Warung	782
	Jasa Boga	335
	TOTAL	3523

Sumber Data: BAPENDA Kota Makassar (diolah kembali)

Table diatas merupakan hasil riset yang dilakukan peneliti, di Bapenda Kota Makassar, yang dimana Dari tabel diatas dapat diketahui jika jumlah restoran di Kota Makassar dari tahun 2020 sampai 2022 rata-rata mengalami peningkatan. Untuk memaksimalkan Penerimaan Pajak Daerah dari pemungutan pajak restoran maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat Efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan *financial teknologi* dalam rangka reformasi perpajakan. Konsep *financial technology* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang *financial* pada Lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, *Digital Payment System*. Menurut (Wulannata,

2017) *Financial technology* merupakan inovasi terbaru pada sektor keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern. Kemajuan *financial technology* banyak memunculkan inovasi alat atau aplikasi dalam keuangan seperti aplikasi pembayaran, pinjam meminjam dan lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang aktivitasnya memberikan pelayanan kepada publik, di mana visinya adalah Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021. Salah satu misinya adalah mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini dilihat bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun terakhir masih rendah dengan penilaian C atau agak kurang khususnya untuk tahun 2015 dan 2016, sedangkan penggunaan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 dengan penilaian CC atau cukup baik, namun hal ini tidak seimbang dengan capaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Achmad et al., 2021).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Ni Luh Putu Anggraini1, et al, 2018)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Efektivitas pemungutan pajak, Kontribusi PAD	Metode deskriptif dengan analisis efektivitas dan kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Pajak Hotel di Kota Tomohon tahun 2013-2017 dikategorikan efektif. Efektivitas Pajak Restoran di Kota Tomohon dikategorikan sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel dikategorikan sangat kurang dengan presentasi 0,60%. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dikategorikan kurang baik dengan persentasi 12,33%.
2	(Sartika, 2019)	Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti	Rasio Keuangan Daerah (X), Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	Penelitian ini menggunakan Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio	Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya. Hal ini dilihat dari rata-rata rasio efisiensi

				Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas dan Rasio Kecerahan	keuangan daerah sebesar 72,84%. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.
3	(Marginingsih, 2019)	Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan	Analisis Kekuatan (<i>Strenghts analysis</i>), Analisis Kelemahan (<i>Weakness Analysis</i>), Analisis Peluang (<i>Opportunity Analysis</i>), Analisis Ancaman (<i>Thearts Analysis</i>).	Deskriptif kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan teknologi digital berdampak sangat besar pada FinTech di industri di sektor pembiayaan dan ini tidak dapat dihindari. Penguatan infrastruktur yang menjadi penyedia layanan teknologi yang lebih memadai mampu mendorong keuangan berkolaborasi dan terkoordinasi dengan industri keuangan lainnya sehingga dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan inklusi keuangan nasional
4	(Susanto, 2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Aktifitas dan Pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal
5	(Rizal Sukma Aliyudin,	Peran Financial	<i>Fintech Technology</i>	Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan

	2020)	Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia	(X), Penerima Pajak (Y)	menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data deskriptif seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi.	pengguna <i>fintech</i> salah satunya di bidang p2p lending yaitu adanya peningkatan dana pinjaman hingga total dana pada bulan Januari 2018 yang di pinjam mencapai angka Rp 3 triliun,akan tetapi adanya ketidakseimbangan antara pendapatan perusahaan yang berbasis <i>fintech</i> dengan pendapatan negara, dilihat dari undang undang perpajakan bagi perusahaan yang bertempat usaha di indonesia maka harus turut andil untuk membangun kemajuan negeri dengan membayarkan pajaknya
6	(Meisa Farina Taufik1, et al, 2020)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Ternate	Efektivitas Pemungutan Pajak (X), Peningkatan Penerimaan Pajak (Y)	Analisis Efektivitas, Analisis Kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak air tanah di Kota Ternate dari tahun 2015-2016 dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas mencapai 101,81%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak air tanah sebesar 114,37%. Pada tahun 2017-2018 tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 50,46% hal ini dikarenakan target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan potensi yang dimiliki.
7	(Rampengan et al., 2021)	Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung	Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Metode Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun realisasi yang terkait pendapatan pajak daerah yang di lakukan sudahlah baik, hal ini di tunjukan lewat rata-rata realisasi yang di dapatkan pencapaiannya sudah lebih 100%
8	(Marginingsih, 2021)	Financial Technology	<i>Financial Technology</i>	Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Financial

	(Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19	(X), Inklusi Keuangan (Y)	menggunakan analisis deskriptif kuantitatif	Technology (Fintech) memiliki dampak positif dimasa pandemi covid-19. Kontribusi Fintech telah banyak membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan penguatan regulasi terhadap pertumbuhan Fintech yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi sebagai faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital	
9	(Sry lestari1, Winda Sari Siregar2, 2021)	Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	<i>Fintech</i> (X), Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Y)	Rasio Keuangan yaitu Beban Operasi Pendapatan Operasi (BOPO), <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Non-Perfoming Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ROA sebelum dan sesudah adanya fintech. Kemudian uji hasil menggunakan variabel BOPO disimpulkan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya fintech, dimana untuk hasil pengujian menunjukkan nilai -1.266 dengan nilai signifikan 0,206 yang lebih besar dari 0,05. Lalu, pengujian dengan menggunakan variabel NPF, sebelum dan sesudah adanya fintech berpengaruh signifikan terhadap NPF
10	(Prasetio Ariwibowo 1, Taufik 2, 2022)	Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya	Potensi Pemungutan pajak dan Potensi Retribusi Daaerah	Analisis Pajak Hotel, Analisis Pajak Restoran dan Retribusi Tempat Rekreasi	Hasil penelitian diketahui potensi pajak hotel sebesar Rp. 1.605.544.973.152,- dan pada tahun 2020 pendapatan tersebut telah mencapai 6,10% dari target potensi pajak yang ada. Potensi pendapatan dari restoran tersebut menghasilkan potensi pajak sebesar Rp153.000.000.000,- dengan

realisasi mencapai 15,52% dari target. Obyek wisata memberikan retribusi sebesar Rp. 4.387.089.214,-. Jika dibandingkan realisasi pendapatan retaliasi di tempat rekreasi dengan kemungkinan retaliasi di tempat rekreasi mencapai 79,34%

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam lagi efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak restoran dengan pemanfaatan *financial technology* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar serta agar dapat mendalami ilmu pengetahuan yang ada untuk lebih mengembangkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dengan Pemanfaatan *Financial Technology* Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?. 2) Bagaimana Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Dengan Pemanfaatan *Financial Technology* Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut (Lohonauman, 2016) penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel lain.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selaku instansi pelaksana pemungutan pajak restoran Kota Makassar. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2023.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak pendapatan daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar periode 2018 - 2022. Dan sampel pada penelitian ini adalah daftar rincian penyeteroran pajak restoran yang tercantum pada

Laporan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang diterbitkan lima tahun terakhir yaitu periode 2018-2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Teknik Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data *sekunder* yang berupa data laporan penerimaan pendapatan pajak daerah sub sektor restoran yang dipublikasikan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden (Jonner Lumban Gaol et al., 2022). Wawancara langsung yaitu dengan tanya jawab dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk menambah informasi sistem pemungutan pajak restoran serta gambaran yang lebih lengkap terkait objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

a. Rasio Efektivitas

Menurut (Lamia et al., 2015) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak restoran maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerima Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas suatu variabel terhadap variabel yang lain dapat dilihat dari perhitungan Efektivitasnya. Bahwa semakin besar presentasi perhitungan Efektivitasnya menunjukkan semakin efektif pula penerimaan pajak restorannya. Demikian pula semakin kecil presentasi hasilnya menunjukkan pemungutan pajak restoran semakin tidak efektif.

Berikut tabel skala pengukuran kriteria Efektivitas:

Table 1
Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

b. Rasio Kontribusi

Untuk mengetahui besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerima Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerima PAD}} \times 100\%$$

Table 2

Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Perhitungan kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Makassar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 4.3
Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2018	156,000,000,000	166,283,463,199	107%	Sangat Efektif
2019	185,000,000,004	210,535,394,289	114%	Sangat Efektif
2020	111,637,986,374	136,491,961,277	122.26%	Sangat Efektif
2021	140,000,000,000	145,204,936,002	104%	Sangat Efektif
2022	205,000,000,000	208,493,682,018	102%	Sangat Efektif
Rata-rata Efektivitas			110%	Sangat Efektif

Sumber Data : BAPENDA Kota Makassar (Diolah)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2018 memiliki realisasi penerimaan pajak dengan presentasi 107% atau Rp166,283,463,199 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 156,000,000,000 milyar dengan kenaikan sebesar Rp 10,283 milyar. Kemudian tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan meskipun presentasi kenaikannya mengalami fluktuatif pada tahun 2019-2022.

Penjelasan tentang Efektivitas Pajak Restoran setiap tahun berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2018 presentasi Efektivitas pajak restoran sebesar 107% dengan kategori sangat efektif. Nilai target sebesar Rp 156,000,000,000 milyar dan terealisasi sebesar Rp 166,283,463,199 milyar.
- b. Pada tahun 2019 presentasi Efektivitas pajak restoran sebesar 114% dengan kategori sangat efektif. Nilai target sebesar Rp 185,000,000,000 milyar dan terealisasi sebesar Rp 210,535.394 milyar.
- c. Pada tahun 2020 presentasi Efektivitas pajak restoran sebesar 122,26% dengan kategori sangat efektif. Nilai target sebesar Rp 111,637 milyar dan terealisasi sebesar Rp 136,491 milyar.
- d. Pada tahun 2021 pajak restoran masih masuk kategori sangat efektif dengan nilai presentase sebesar 104%, meskipun turun dari tahun 2020. Target penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 sebesar Rp 140,000 milyar dengan realisasi sebesar Rp 145,204 milyar.
- e. Pada tahun 2022 tingkat Efektivitas sebesar 102%. Dengan target sebesar Rp 205,000 milyar dan terealisasi sebesar Rp 208,493 milyar.

Pajak restoran paling efektif berdasarkan kategori terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 122,26% dan paling rendah terjadi pada tahun 2022 yakni 102%. Namun demikian rata-rata penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 masih tergolong sangat efektif dikarenakan penerimaan diatas target. Nilai rasio efektivitas rata-rata penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 adalah sebesar 110%.

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran pada PAD Kota Makassar

Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Makassar
Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	166,283,919,526	1,102,683,491,535	15.08	Kurang Baik
2019	210,329,363,125	1,210,784,771,571	17.37	Kurang Baik
2020	136,491,961,277	1,041,028,344,580	13.11	Kurang Baik
2021	145,204,936,002	1,076,454,818,061	13.49	Kurang Baik
2022	208,493,682,018	1,387,904,746,600	15.02	Kurang Baik
Rata-rata Kontribusi			14,81%	Kurang Baik

Sumber Data : BAPENDA Kota Makassar (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Makassar tahun 2018-2022. Kontribusi tahun 2018 sebesar 15.08% dari penerimaan PAD sebesar Rp 1,102,683,491,535. Tahun 2019 sebesar 17.37 % dari penerimaan PAD sebesar Rp 1,210,784,771,571. Tahun 2020 sebesar 13.11 % dari penerimaan PAD sebesar Rp 1,041,028,344,580. Tahun 2021 sebesar 13.49% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 1,076,454,818,061, pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 15.02% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 1,387,904,746,600.

Pembahasan

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dikategorikan sangat efektif dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 pencapaian yang didapat melebihi target yang ditetapkan pemerintah dari Rp 156,000,000,000 terealisasi sebesar Rp 166,283,463,199 dengan presentasi Efektivitas sebesar 107%. Pada tahun 2019 pencapaian yang didapat sangat melebihi target yang ditetapkan pemerintah dari Rp 185,000,000,004 terealisasi sebesar Rp 210,535,394,289 dengan presentasi Efektivitas sebesar 114%. Pada tahun 2020 pencapaian yang didapat juga melebihi target yang ditetapkan pemerintah dari Rp 111,637,986,374 terealisasi sebesar Rp 136,491,961,277 dengan presentasi Efektivitas sebesar 122,26%. Pada tahun 2021 pajak restoran masih masuk kategori sangat efektif dengan nilai presentase sebesar 104%, meskipun turun dari tahun 2020. Target penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 sebesar Rp 140,000,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 145,204,936,002. Pada tahun 2022 tingkat Efektivitas sebesar 102% yang juga masih masuk kategori sangat efektif Dengan target sebesar Rp

205,000,000,000 dan terealisasi sebesar Rp 208,493,682,018.

Adapun rata-rata penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 sangat efektif dikarenakan penerimaan diatas target yang ditunjukkan dari nilai rasio efektivitas rata-rata penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 adalah sebesar 110% yang masuk dalam kategori sangat efektif.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tepat waktu dengan pemanfaatan *financial technology* dalam pembayaran pajak terutang. Inovasi sistem pembayaran dengan pemanfaatan *financial technology* memberikan kemudahan, kecepatan layanan serta kenyamanan bagi wajib pajak dengan memanfaatkan akses data dan layanan keuangan dalam ukuran besar serta kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak terutang kapan saja dan di mana saja.

Penelitian ini juga didukung oleh teori dari buku Mahmudi (2010:143) berjudul Manajemen Keuangan Daerah, yang mengatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ni Luh Putu Anggraini¹, et al, 2018), dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dikategorikan efektif. Hal ini dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 90,40% dan rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 132,94%. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam pemungutan pajak hotel dan restoran. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio efektivitas penerimaan pajak yang melebihi 90% dari kriteria tingkat efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran sudah cukup baik dengan pencapaian target yang ditetapkan..

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Meisa Farina Taufik¹, et al, 2020), dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Ternate” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pajak air tanah di Kota Ternate dari tahun 2015-2016 dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas mencapai 101,81%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak air tanah sebesar 114,37%. Pada tahun 2017-2018 tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif

dengan tingkat efektivitas sebesar 50,46% hal ini dikarenakan target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan potensi yang dimiliki.

Penelitian ini juga didukung oleh teori (Ismayadie, 2019), dimana semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka tingkat Efektivitas proses kerja suatu organisasi semakin baik

2. Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, yang dikategorikan Kurang Baik.

Pada tahun 2018 kontribusi pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 15.08% berada pada kategori kurang baik. Pada tahun 2019 kontribusi pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan yaitu sebesar 15.08% yang berada pada kategori kurang baik. Tahun 2020 kontribusi pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar kembali menurun yaitu sebesar 13.11% yang berada pada kategori kurang baik. Di tahun 2021 kontribusi pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 13.49% yang berada pada kategori kurang baik. Kemudian pada tahun 2022 kontribusi pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar meningkat kembali sebesar 15.02% yang berada pada kategori kurang baik. Kontribusi pajak restoran dari tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuasi naik dan turun, namun tetap berada pada kategori kurang baik dengan rata-rata sebesar 14.81%.

Hal ini dikarenakan Realisasi Pajak Restoran diatas target Realisasi PAD, yang mengartikan pajak daerah masih ikut memberikan andil terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar namun masih pada kategori yang rendah, sehingga realisasi penerimaan pajak ini harus terus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, karena salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara, untuk memaksimalkan Pemungutan Pajak Restoran Daerah Kota Makassar, maka di buatlah sistem yang memanfaatkan teknologi (*Financial technologi*) yang dimana pembayaran pajak restoran dialihkan ke sistem transfer dengan mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada di Indonesia.

Penelitian ini juga didukung oleh teori dari buku Mahmudi (2010:145) berjudul Manajemen Keuangan Daerah, yang mengatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Restoran) periode

tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Indri Fitria Sari 2017), dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok)”, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 0,03 persen, tahun 2012 sebesar 0,04 persen, Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,04 persen menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah tiap tahunnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetio Ariwibowo¹, Taufik², 2022), dengan judul “Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian diketahui potensi pajak hotel sebesar Rp. 1.605.544.973.152,- dan pada tahun 2020 pendapatan tersebut telah mencapai 6,10% dari target potensi pajak yang ada. Potensi pendapatan dari restoran tersebut menghasilkan potensi pajak sebesar Rp153.000.000.000,- dengan realisasi mencapai 15,52% dari target. Obyek wisata memberikan retribusi sebesar Rp. 4.387.089.214,-. Jika dibandingkan realisasi pendapatan retaliasi di tempat rekreasi dengan kemungkinan retaliasi di tempat rekreasi mencapai 79,34%.

Penelitian ini juga didukung oleh teori (Ismayadie, 2019), dimana apabila potensi penerimaan pajak semakin besar dan pemerintah semakin mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak yang berlandaskan potensi sesungguhnya.

Pemanfaatan Financial Technology

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang merupakan salah pegawai bagian dari Pajak 1 mengatakan sebagai berikut:

“Yang pertama wajib pajak datang ke Bapenda, siapkan berkas surat setoran pajak daerah atau SSPD, isi blanko yang disediakan, terus setor berkas ke bagian pelayanan disana dikasi ki jumlah nominal yang harus dibayar beserta nomor billing. Setelah itu lakukan pembayaran

melalui teller bank, transfer m-banking atau ATM Bank Sulselbar yang telah bekerja sama dengan Bapenda”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas bahwa sistem pemungutan pajak restoran menggunakan sistem Self Assesment dimana restoran wajib pajak diberi tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan mempersiapkan berkas berupa Surat Setoran Pajak Daerah SSPD dan mengisi blanko. Petugas pelayanan akan memberikan nominal serta nomor billing sebagai kode identifikasi untuk melakukan pembayaran melalui teller bank ataupun transfer m-banking atau ATM Bank sulselbar sebagai bank yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar .

“Sejak tahun 2017 mulai dialihkan mi ke transaksi melalui transfer”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas bahwa sistem pembayaran pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebelumnya masih menggunakan pembayaran tunai. Namun sejak tahun 2017 sistem pembayaran pajak restoran dialihkan ke sistem transfer dengan mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada di Indonesia.

“Pelayanannya pada wajib pajak lebih baik, terus memudahkan juga wajib pajak dan penerima pajak . Mempercepat dan tepat waktu dalam pembayaran dan lebih transparan system pembayarannya dari manfaat itu semua akan meningkatkan PAD”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas bahwa tujuan dari penerapan sistem pemungutan pajak restoran dengan menggunakan financial technology yaitu untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak restoran serta transparansi dalam sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penerapan sistem pembayaran dengan pemanfaatan financial technology akan mempercepat sistem pemungutan pajak restoran yang diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Iya lah karena dengan system yang lebih mudah dan transaksaksi yang lebih transparan itu membuat pemungutan pajaknya lebih efektif Dan pastinya itu berdampak ke realisasi pajak yang mencapai target yang sudah ditentukan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas bahwa pemanfaatan financial technology dalam pemungutan pajak restoran akan meningkatkan efektivitas pajak restoran. Sistem pembayaran yang lebih mudah dan transparan yang memberikan hasil nyata dalam penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan meningkatkan realisasi pajak restoran yang diterima.

“Jelas mempengaruhi, karena kalau realisasi terus mencapai target otomatis itu kontribusi yang diberikan juga akan meningkat”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas bahwa peningkatan realisasi pajak yang

diterima dengan pemungutan pajak restoran dengan pemanfaatan financial technology akan meningkatkan besarnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rizal Sukma Aliyudin, 2020), dengan judul “Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan Financial Technology (Fintech) memiliki dampak positif dimasa pandemi covid-19. Kontribusi Fintech telah banyak membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan penguatan regulasi terhadap pertumbuhan Fintech yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi sebagai faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetio Ariwibowo¹, Taufik², 2022), dengan judul “Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengguna *fintech* salah satunya di bidang p2p lending yaitu adanya peningkatan dana pinjaman hingga total dana pada bulan Januari 2018 yang di pinjam mencapai angka Rp 3 triliun, akan tetapi adanya ketidakseimbangan antara pendapatan perusahaan yang berbasis *fintech* dengan pendapatan negara, dilihat dari undang undang perpajakan bagi perusahaan yang bertempat usaha di indonesia maka harus turut andil untuk membangun kemajuan negeri dengan membayarkan pajaknya.

Penelitian ini juga didukung oleh teori Menurut Harefa dan Kennedy (2018) bahwa fintech merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan, dimana di Indonesia saat ini sedang menawarkan inovasi berbasis teknologi, salah satunya sektor keuangan. Inovasi teknologi yang berkembang di sektor keuangan dikenal dengan financial technology (Hsueh dan Kuo, 2017).

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemungutan pajak restoran dengan pemanfaatan *financial technology*, Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran dengan Pemanfaatan *Financial Technology* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama periode tahun 2018-2022 dapat dikatakan sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 110%. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik.

Rata-rata kontribusi pemungutan pajak restoran dengan Pemanfaatan *Financial Technology*

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama periode tahun 2018-2022 dapat dikatakan kurang baik, dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 14.81%. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pemungutan pajak restoran dengan Pemanfaatan *Financial Technology* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2011). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)*.
- Dotulong, G. A. ., Saerang, D. P. ., & Poputra, A. T. (2014). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perpfile:///C:/Users/Afrid/Downloads/296878210.Pdfajakan*14(2), 92–107.
- Jonner Lumban Gaol, Hutagalu, W. P., & Togatorop, D. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pada Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. *Global Manajemen*, 11(1), 138–145.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review : Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya. *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 171–182.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant, Advertising Tax and Street . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Maith, H. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal Emba*, 1(3), 619–628.
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19(1), 55–60.
- Meisa Farina Taufik¹, Ventje Ilat², Anneke Wangkar³Meisa Farina Taufik¹, Ventje Ilat², A. W. (2020). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate*. 15(2), 251–259.
- Ni Luh Putu Anggraini¹, Jantje J. Tinangon², S. K. W., & 1, 2, 3Jurusan. (2018). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. 13(4), 262–271.
- Wulannata, A. I. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia,. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144.
- Fidiana, A. R. R. (2018). Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 272. <https://doi.org/10.24912/je.v23i3.413>
- Ismayadie, M. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

- (Pbb) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 7(2), 12–24. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Rizal Sukma Aliyudin. (2020). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.175>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sry lestari¹, Winda Sari Siregar², N. M. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.324>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Prasetio Ariwibowo 1, Taufik 2, H. 3. (2022). Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), 102–113. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.138-148>
- Achmad, Nur, dkk. (2021). *Teori & Praktek Statistik Milenial*. Jasmine: Sukoharjo.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga : Jakarta.